

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PELATIHAN JARINGAN KEMITRAAN  
BIDANG PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang informasi, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan perpustakaan. Salah satu pengembangan yang mendesak adalah penyediaan sistem server hosting yang mampu mengakomodasi pembuatan web yang mudah dan tersedianya space/ruang di server untuk masing-masing anggota jaringan kemitraan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang sudah berjalan selama ini dengan perpustakaan umum kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sesuai amanat pasal 14 juncto pasal 42 Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak merupakan tugas pokok Perpustakaan Provinsi yang wajib dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan mewujudkan layanan perpustakaan secara terpadu. Kerjasama dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi melalui sistem jejaring Perpustakaan.

Jaringan kemitraan di bidang perpustakaan berbasis teknologi informasi merupakan sarana yang memungkinkan bersinerginya kekuatan untuk mengatasi kelemahan dan hambatan agar peluang untuk menciptakan layanan prima pada pemustaka dapat terwujud secara optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di Bidang Perpustakaan pada tahun 2018 akan melaksanakan kegiatan :

1. Pengembangan jaringan kemitraan dengan Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah melalui Peningkatan Kapasitas SDM berupa Pelatihan Pengembangan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan;
2. Rakornis Pengembangan Bidang Perpustakaan.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (10/260/2016), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan adalah :

- a. Meningkatkan jaringan kemitraan bidang perpustakaan dengan melaksanakan upgrade website dan setting account Anggota Jaringan Kemitraan agar tampilan lebih menarik dan selalu update;
- b. Meningkatkan kualitas SDM pengelola jaringan kemitraan dengan melaksanakan pelatihan ;
- c. Meningkatkan jaringan kemitraan dengan berbagai jenis perpustakaan melalui Rakornis Pengembangan Bidang Perpustakaan.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan fungsi perpustakaan secara informatif, edukatif, observatif dan research dengan menyediakan informasi pustaka yang relevan selengkap mungkin untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, melalui perkembangan teknologi dan informasi berbasis web.
- b. Menyamakan persepsi tentang pentingnya satu kesatuan dalam satu jaringan kemitraan.

#### **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Pengembangan jaringan kemitraan dengan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui Peningkatan Kapasitas SDM berupa Pelatihan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan.

Kegiatan Pelatihan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelatihan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan
  - a. Pembentukan Panitia dan Tim Teknis;
  - b. Rapat Panitia dan Tim Teknis;
  - c. Upgrade dan aktivasi Sistem/Sysadmin website Jaringan Kemitraan;
  - d. Update Data Website;
  - e. Pelatihan Pengembangan Jaringan Kemitraan;
  - f. Penyusunan Laporan.

#### **E. SASARAN**

Sasaran kegiatan Pelatihan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2019 adalah peningkatan pengembangan jaringan kemitraan dengan 35 perpustakaan umum kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Jaringan Kemitraan sebanyak 70 orang dan aktivasi sistem

jaringan kemitraan pada Website Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta terlaksananya Rakornis Pengembangan Bidang Perpustakaan dengan peserta sebanyak 70 orang.

#### **F. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pelatihan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan dilaksanakan di Jawa Tengah.

**G. JADWAL KEGIATAN**

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2019.

**H. KELUARAN**

Meningkatnya Kemitraan Bidang Kepustakaan di Jawa Tengah

**I. ANGGARAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 121.755.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**J. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Jaringan Kemitraan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2019.

Semarang,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI. S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 02